Fiqih dan Khilafiyah

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Daftar Isi

Pengantar Penulis

Bismillah washshalatu wassalamu ‘ala rasulillah, wa ba’du,

Salah satu gejala yang melemahkan kekuatan umat Islam adalah masalah perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan, saling caci, saling tuduh dan saling mengatakan bahwa saudara muslim sendiri sebagai ahli bid’ah , bahkan sudah sampai kepada klaim bahwa saudaranya itu adalah penghuni neraka.

Padahal pasalnya sederhana, kebetulan saudara muslim itu agak berbeda tata cara shalatnya dengan dirinya. Sementara ustadz yang mengajarkan shalat mengatakan bahwa yang paling benar dan memenuhi sunnah nabi SAW hanyalah versi yang diajarkannya.

Akibatnya perbenturan masalah *khilafiyah* (perbedaan) ini tidak terhindarkan lagi.

Hal ini umumnya berangkat dari kelemahan konsep dalam memahami syariat Islam secara lengkap. Dan memang kebetulan syariah Islam umumnya diajarkan lewat satu versi oleh para ustadz dan kiyai. Sehingga pada saat berbagai macam versi pendapat itu bertemu di level umat,

muncullah berbagai kegaduhan internal.

Sayangnya, terkadang semua itu masih ditambahi dengan sikap-sikap yang kurang elegan, serta terkesan mau menangnya sendiri.

Sekian banyak elemen umat dengan berbagai paham dan pendekatan fiqih masing-masing, pada gilirannya akan menjadi sebuah duri dalam daging yang akan menusuk tubuh umat ini.

Sudah saatnya umat Islam punya buku sebagai rujukan yang memandu mereka dalam mengarungi lautan masalah *ikhtilaf*, melintasi belantara perbedaan pendapat *fiqhiyah*. Bagaimana seharusnya bersikap dan etika apa yang harus dijalankan, semua insya Allah bisa dibaca di dalam buku ini.

Boleh dibilang selama ini kita kesulitan mendapatkan jawaban fiqih yang tidak harus menghakimi kelompok tertentu, atau menyatakan kesalahan pendapat mereka. Kebanyakan justru ingin melakukan koreksi atas apa yang dianggapnya tidak sesuai dengan yang diyakini. Padahal belum tentu koreksinya itu kearah kebenaran mutlak. Sebab selama suatu masalah itu masih menjadi titik perbedaan para *fuqaha* (ahli fiqih), selama itu pula pasti akan terus terjadi perbedaan pendapat di kalangan awam.

Untuk itu buku ini punya misi lain yaitu mengajak umat Islam untuk tidak saling menghakimi orang lain. Sebaliknya kita belajar untuk saling menghargai, saling memahami dan saling

memaklumi atas perbedaan pandangan fiqih. Toh kalau benar akan dapat pahala dan kalau salah pun dapat pahala juga. Jadi tidak ada istilah kalau salah lalu disiksa atau diadzab di dalam neraka.

Akhirnya, penulis memohon ampunan dari Allah SWT atas segala silap dan kesalahan, karena Yang Maha Sempurna hanya Allah SWT semata. Pasti disana-sini ada kesalahan, baik ejaan bahkan isinya.

Bab 1 : Mengenal Fiqih Ikhtilaf

Fiqih ikhtilaf adalah salah satu subjek pembahasan dalam ilmu fiqih, khususnya membahas perbedaan pendapat di kalangan para pakar dan ahli fiqih.

Setidaknya ada tiga point penting untuk kita catat dalam mempelajari fiqih ikhtilaf, yaitu

Pertama, terkait perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak. Kedua, terkait bahwa tidak semua titik kita boleh berbeda pendapat. Dan ketiga bahwa ikhtilaf itu hanya sebatas di kalangan para ulama saja, bukan persengketaan awam.

Kita akan kupas satu-satu tiga poin besar ini dalam buku singkat ini insyaallah. Namun sebelumnya tentu saja perlu kita bedah dulu apa yang dimaksud dengan pengertian fiqih ikhtilaf.

1. Bahasa

Secara bahasa kata ikhtilaf (إختلاف) berasal dari kata dasar fi'il madhi, mudhari' dan mashdar : *ikhtalafa – yakhtalifu - ikhtilafan* (اختلف – يختلف - إختلافا), yang merupakan *naqidhu al-ittifaq* (نقيض الإتفاق) atau lawan dari kesepakatan.

Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan ungkapan :

اخْتَلَفَ الأَمْرَانِ لَمْ يَتَّفِقَا وَكُل مَا لَمْ يَتَسَاوَ فَقَدِ اخْتَلَفَ

Dua hal berikhtilaf : tidak sepakat. Apa-apa yang tidak sama maka berarti berikhtilaf.

2. Istilah

Dan secara istilah definisi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah :

اختلاف الفقهاء في حكم من الأحكام في الأمور الإجتهادية

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad

Dari definisi di atas, kita membuat batasan tentang wilayah pembicaraan ikhtilaf ini menjadi tiga hal :

a. Perbedaan Antara Fuqaha

Perbedaan ini bukan perbedaan yang terjadi antara orang awam dengan orang awam, tetapi terjadi antara sama-sama orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu para fuqaha.

b. Dalam Masalah Hukum

Objek yang menjadi titik perbedaan pendapat di antara mereka bukan sembarang masalah, melainkan hanya terbatas pada penetapan kesimpulan hukum, yang mereka ijtihadkan dari sumber-sumber yang dibenarkan, juga lewat proses ijtihad yang memenuhi standar.

c. Pada Wilayah Yang Dibolehkan

Masalah yang hukum ada banyak jumlahnya, ada yang dalilnya sudah jelas dan tidak lagi dibutuhkan proses panjang dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa masalah hukum yang kita tidak menemukan dalilnya secara jelas, baik di dalam Al-Quran atau pun di dalam As-Sunnah.

Oleh karena itu kemudian dibutuhkan ijtihad, yang dilakukan oleh fuqaha yang memang ahli di bidang ijtihad.

Bab 2 : Perbedaan Pendapat Tidak Bisa Ditolak

Mungkin tidak sedikit kalangan awam yang belum belajar secara khusus tentang Ilmu Fiqih yang akan merasa aneh dengan perbedaan di kalangan ulama.

Seringkali bila mereka membaca tulisan yang terkait dengan kajian fiqihiyah, mereka dapati isinya merupakan penjabaran perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan tidak jarang disebutkan ada mazhab A, mazhab B, atau ulama ini dan ulama itu.

Masing-masing datang dengan pendapatnya sendiri-sendiri yang nyaris tidak pernah sama. Dan tidak sedikit yang kemudian bukannya menjadi paham, tapi malah tambah bingung.

Biasanya pertanyaan menggugat yang terlontar antara lain seperti berikut ini : Bukankah agama ini satu? Bukankah syariat ini satu? Bukankah kebenaran satu tidak berbilang? Bukankah sumbernya pun satu juga, yaitu wahyu Allah?

Tapi kenapa terjadi perbedaan sehingga dalam satu masalah ada pendapat lebih dari satu dan tidak satu pendapat antara mazhab sehingga umat Islam lebih mudah mengambil pendapat, karena mereka adalah umat yang satu?

Terkadang ada yang menduga bahwa perbedaan ini menyebabkan kontradiksi dalam syariat atau

kontradiksi dalam sumber syariat atau perbedaan akidah, seperti perbedaan aliran-aliran dalam agama selain Islam seperti golongan Kristen Ortodoks, Katolik, Protestan, naudzubillah!!

Semua anggapan ini adalah tidak benar. Sebab perbedaan antara mazhab fiqih dalam Islam merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Khazanah kekayaan syariat yang besar ini adalah kebanggaan dan izzah bagi umatnya.

Perbedaan fuqaha hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang dan ijtihad fiqih, bukan dalam masalah inti, dasar dan akidah. Tak pernah kita dengar dalam sejarah Islam, perbedaan fiqih antara mazhab menyeret mereka kepada konflik bersenjata yang mengancam kesatuan umat Islam.

Sebab perbedaan mereka dalam masalah parsial yang tidak membahayakan. Perbedaan dalam masalah akidah sesungguhnya yang dicela dan memecah belah umat Islam serta melemahkan eksistensinya.

Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum.

Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan terjadi karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Meski demikian tetap harus beramal dengan salah satu

pendapat yang ada untuk memudahkan manusia dalam beragama sebab wahyu sudah terputus.

Namun bagi seorang mujtahid ia mesti beramal dengan hasil ijtihadnya sendiri berdasarkan interpretasinya yang terkuat menurutnya terhadap makna teks syariat.

Karena interpretasi ini yang menjadi pemicu dari perbedaan. Rasulullah SAW bersabda,"Jika seorang mujtahid berijtihad, jika benar ia mendapatkan dua pahala dan jika salah dapat satu pahala,"

Kecuali jika sebuah dalil bersifat qathi' (pasti) dengan makna sangat jelas baik dari Al-Quran, Sunnah mutawatir atau hadis Ahad Masyhur maka tidak ruang untuk ijtihad.

Perbedaan pendapat ini bukan hal yang tabu apalagi haram. Justru perbedaan pendapat ini mutlak pasti terjadi. Beberapa fakta berikut ini patut untuk kita pertimbangkan.

1. Perbedaan Sesama Shabat

Para shahabat Nabi SAW adalah manusia utama, yang dikader langsung oleh tangan mulia, murabbi sejati, yaitu Rasulullah SAW.

Di dalam Al-Quran, para shahabat itu dipuji oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang diridhai. Para shahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik, dimana status yang Allah SWT sandangkan kepada mereka tidak pernah diberikan kepada generasi yang lain, yaitu *ridwanullahi 'alaihim*.

والسّابِقُون الأوّلُون مِن المُهاجِرِين والأنصارِ والّذِين اتّبعُوهُم بِإِحسانٍ رّضِي اللّهُ عنهُم ورضُوا عنهُ وأعدّ لهُم جنّاتٍ تجرِي تحتها الأنهارُ خالِدِين فِيها أبداً ذلِك الفوزُ العظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah : 100)

Namun demikian, keridhaan dari Allah SWT telah mereka dapat tidak menghalangi adanya perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash syariah di tengah mereka. Bahkan perbedaan itu bukan hanya terjadi selepas Rasulullah SAW wafat, bahkan jauh ketika beliau SAW masih berada di tengah-tengah mereka sendiri.

a. Shalat Ashar di Bani Quraidhah

Dalam peristiwa shalat Ashar di perkampungan bani Quraidhah, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa urusan khilafiyah tidak pernah pandang bulu. Bahkan para shahabat Nabi yang mulia sekalipun tidak pernah sepi dari urusan itu.

Saat itu para shahabat terpecah dua, sebagian shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meski telah lewat Maghrib, karena pesan Nabi

adalah,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيظَةَ

Janganlah ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah. (HR. Bukhari)

Namun sebagian yang lain tidak shalat di sana, tetapi di tengah jalan namun pada waktunya.

Lalu apa komentar nabi, adakah beliau membela salah satu pendapat? Jawabnya tidak. Beliau tidak menyalahkan kelompok mana pun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja, ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Jadi, khilaf di masa kenabian sudah terjadi dan tetap menjadi khilaf.

Dari hadits ini, jumhur mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad, karena Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok shahabat tersebut.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* mengatakan[1] bahwa para ahli fiqih berselisih pendapat, mana dari kedua kelompok ini yang benar. Satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menundanya. Seandainya kita bersama mereka tentulah kita tunda seperti mereka menundanya. Dan kita tidak mengerjakannya kecuali di perkampungan Bani Quraizhah karena mengikuti perintah beliau sekaligus meninggalkan takwilan

[1] Zadul Ma'ad jilid 3 hal. 131

yang bertentangan dengan dzahir hadits tersebut.

Yang lain mengatakan bahwa yang benar adalah yang melakukan shalat di jalan, pada waktunya. Mereka memperoleh dua keutamaan; bersegera mengerjakan perintah untuk berangkat menuju Bani Quraizhah dan segera menuju keridhaan Allah SWT dengan mendirikan shalat pada waktunya lalu menyusul rombongan. Maka mereka mendapat dua keutamaan; keutamaan jihad dan shalat pada waktunya.

Sedangkan mereka yang mengakhirkan shalat 'Ashar paling mungkin adalah mereka udzur, bahkan menerima satu pahala karena bersandar kepada dzahir dalil tersebut. Niat mereka hanyalah menjalankan perintah. Tapi untuk dikatakan bahwa mereka benar, sementara yang segera mengerjakan shalat dan berangkat jihad adalah salah, adalah tidak mungkin. Karena mereka yang shalat di jalan berarti mengumpulkan dua dalil. Mereka memperoleh dua keutamaan, sehingga menerima dua pahala. Yang lain juga menerima pahala

b. Khilafiyah Pemilihan Posisi Perang Badar

Dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dengan seorang shahabat. Menurut shahabat yang ahli perang ini, pendapat Rasulullah SAW yang bukan berdasarkan wahyu kurang tepat. Setelah beliau menjelaskan pikirannya, ternyata Rasulullah SAW kagum atas strategi shahabatnya itu dan bersedia memindahkan posisi pasukan ke tempat yang lebih strategis.

Di sini, nabi SAW bahkan menyerah dan kalah dalam berpendapat dengan seorang shahabatnya. Namun beliau tetap menghargai pendapat itu. Toh, pendapat beliau SAW sendiri tidak berdasarkan wahyu.

c. Khilafiyah Masalah Tawanan Perang

Masih dalam perang yang sama, saat perang hampir berakhir, muncul keinginan di dalam diri Rasululah SAW untuk menghentikan peperangan dan menjadikan lawan sebagai tawanan perang. Tindakan itu didasari oleh banyak pertimbangan, selain itu juga karena saat itu belum ada ketentuan dari langit. Maka nabi SAW bermusyawarah dengan para shahabatnya dan diambil keputusan untuk menawan dan meminta tebusan saja.

Saat itu hanya satu orang yang berbeda pendapat, yaitu Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*. Beliau tidak sepakat untuk menghentikan perang dan meminta agar nabi SAW meneruskan perang hingga musuh mati semua. Tidak layak kita menghentikan perang begitu saja karena mengharapkan kekayaan dan kasihan.

Tentu saja pendapat seperti ini tidak diterima forum musyarawah dan Rasulullah SAW serta para shahabat lain tetap pada keputusan semula, hentikan perang.

Tidak lama kemudian turun wahyu yang membuat Rasulullah SAW gemetar ketakutan, karena ayat itu justru membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu* dan menyalahkan semua pendapat yang ada.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Anfal: 67)

2. Perbedaan Sesama Nabi

a. Nabi Musa dan Harun

Nabi Musa *'alaihissalam* berbedpa pendapat dengan saudaranya sendiri, Nabi Harun 'alaihissalam, khususnya dalam pendekatan dakwah kepada bangsa mereka, Bani Israil.

Nabi Musa pernah berselisih dengan saudaranya, Nabi Harun *alaihimassalam*. Perselisihan itu bukan hanya sebatas perang kata-kata, bahkan sampai Musa menarik rambut di kepala dan jenggot saudaranya itu dengan marah dan kecewa.

قال يا هارُونُ ما منعك إِذ رأيتهُم ضلُّوا ألا تتّبِعنِ أفعصيت أمرِي

Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, . (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?" (QS. Thaha : 92-93)

وَلَمَّا رجع مُوسى إِلى قومِهِ غضبان أَسِفًا قال بِئْسما خلفتُمُونِي مِن بعدِي أَعَجِلتُم أمر ربِّكُم وأَلقى الألواح وأخذ بِرأسِ أخِيهِ يجُرُّهُ إِلَيهِ قال ابن أُمَّ إِنَّ القوم استضعفُونِي وكادُوا يقتُلُونَنِي فلا تُشمِت بِي الأعداء ولا تجعلنِي مع القومِ الظّالِمِين

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh itu dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim"(Q. Al-A'raf: 150)

Dalam pada itu, Nabi Harun saudaranya itu pun menjawab :

قال يا ابن أُمَّ لا تأخُذ بِلِحيتِي ولا بِرأسِي إِنِّي خشِيتُ أن تقُول فرّقت بين بنِي إِسرائِيل ولم ترقُب قولِي

Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata, "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".(QS.

Thaha : 94)

b. Nabi Musa dan Khidhir

Dalam dimensi yang lain, Surat Al-Kahfi menceritakan bagaimana Nabi Musa *'alaihissalam*, lagi-lagi berbeda pendapat dengan Nabi Khidhir *'alaihissalam*.

قال هذا فِراقُ بينِي وبينِك سأُنبِّئُك بِتأوِيلِ ما لم تستطِع عّليهِ صبراً

Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. ".(QS. Al-Kahfi : 78)

c. Nabi Sulaiman dan Daud

Nabi Sulaiman *'alaihissalam* sebagai raja di masanya, juga berbeda pandangan dengan ayahandanya sendiri, Nabi Daud *'alaihissalam*.

وداوُود وسُليمان إِذ يحكُمانِ فِي الحرثِ إِذ نفشت فِيهِ غنمُ القومِ وكُنّا لِحُكمِهِم شاهِدِين

21.78. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,

3. Perbedaan Antara Malaikat

Dan uniknya, dalam riwayat yang shahih, kita juga akrab dengan kisah di zaman dulu terkait kisah taubatnya pendosa yang telah membunuh 99 nyawa plus 1 nyawa. Dia tidak sempat sampai ke tujuan, keburu mati di jalan. Lalu dua malaikat bersiteru, yang satu mau bawa ke surga dan satu lagi mau bawa ke neraka.

كان فِي بنِي إسرائِيل رجُلٌ قتل تِسعةً وتِسعِين إنسانًا ثُمّ خرج يسأل فأتى راهِبًا فسألهُ فقال لهُ هل مِن توبةٍ قال لا فقتلهُ فجعل يسألُ فقال لهُ رجُلٌ ائتِ قرية كذا وكذا فأدركهُ الموتُ فناء بِصدرِهِ نحوها فاختصمت فِيهِ ملائِكةُ الرّحمةِ وملائِكةُ العذابِ فأوحى اللّهُ إلى هذِهِ أن تقرّبِي وأوحى اللّهُ إلى هذِهِ أن تباعدِي وقال قِيسُوا ما بينهُما فوُجِد إلى هذِهِ أقرب بِشِبرٍ فغُفِر لهُ

Ada seorang dari kalangan Bani Isra'il yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang manusia kemudian dia pergi untuk bertanya (tentang peluang ampunan). Maka dia menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya; Apakah ada pintu taubat buatku'. Pendeta itu menjawab; Tidak ada. Maka orang ini membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya; Datangilah desa anu. Kemudian orang itu (pergi menuju desa dimaksud) dan ketika hampir menemui ajalnya dia bangkit sambil memegang dadanya namun akhirnya meninggal dunia. ***Atas kejadian itu malaikat rahmat dan malaikat adzab***

***(siksa) berselisih**. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada bumi yang dituju (desa untuk mencari taubat) agar mendekat dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan (tempat dia melakukan kejahatan) agar menjauh lalu berfirman kepada kedua malaikat itu: Ukurlah jarak keduanya. Ternyata orang itu lebih dekat ke desa yang dituju maka dia diampuni. (HR. Bukhari)*

Padahal malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia (ibadun mukramun). Malaikat itu tidak punya kepentingan bisnis tertentu sehingga ngotot dalam masalah ini. Malaikat juga tidak didukung partai tertentu, sehingga harus menjaga amanah konstituen.

Dan tentu saja malaikat juga tidak pamer-pamer kemasyhuran, misalnya biar jumlah follower bertambah, atau biar rating acaranya nya jadi naik. Tidak mungkin para malaikat bersikap serendah itu.

Mereka sama sekali tidak punya kepentingan apapun ketika mengerjakan tugas, semua seusai SOP yang sudah ada. Namun meski pun demikian, ternyata ikhtilaf tetap saja terjadi antara dua makhluk Allah yang tidak punya hawa nafsu itu.

Lalu kita mau apa?

Kalau para shahabat bisa berbeda pendapat, para nabi dan rasul pun bisa berbeda pendapat, bahkan para malaikat mulia itu juga bisa berbeda pendapat, mengapa kita tidak boleh berbeda pendapat?

4. Perbedaan Pendapat di Antara Para Ulama

Para ulama, khususnya dari empat mazhab yang berbeda, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, banyak berbeda pendapat dalam masalah fiqih yang sifatnya cabang (*furu'iyah*).

Sebagian dari mereka ada yang membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah dalam shalat, namun sebagian dari mereka tidak membacanya.

Sebagian dari mereka mengerjakan qunut pada shalat shubuh dan menetapkan hukumnya sunnah muakkadah, sementara sebagian lain menetapkan hukumnya bid'ah.

Sebagian dari mereka menganggap muntah, mimisan dan berbekam membatalkan wudhu, sebagian lagi mengatakan tidak batal, sehingga tetap melakukan shalat meski hal-hal seperti itu terjadi.

Sebagian dari mereka menetapkan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapisan membatalkan wudhu, sementara yang lain bilang tidak.

Sebagian dari mereka ada yang bilang bahwa memakan daging unta atau daging yang langsung dibakar dengan api membatalkan wudhu', sedangkan yang lain mengatakan tidak.

Namun meski mereka berbeda-beda dalam pendapat, namun perbedaan itu tidak sampai mencegah mereka dari shalat berjamaah, dimana imam dan makmum berbeda mazhab dan pendapat.

Abu Yusuf berpendapat bahwa bekam itu membatalkan wudhu', namun beliau tetap melakukan shalat dengan bermakmum kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, padahal sang khalifah ketika selesai berbekam langsung mengimami shalat tanpa berwudhu' kembali.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa bahwa orang yang mengalami mimisan di hidung serta orang yang melakukan bekam, shalatnya batal. Namun demikian, beliau tetap membolehkan shalat di belakang imam yang mimisan atau berbekam. Ketika ditanya, kenapa hal itu dibolehkan? Beliau menjawab,"Apakah harus dilarang shalat di belakang Al-Imam Malik dan Said ibnu Al-Musayyib?" Keduanya berfatwa bahwa bekam dan mimisan tidak membatalkan shalat, dan Al-Imam Ahmad tetap menghormati pendapat keduanya.

Al-Imam Asy-Syafi'i tegas menyebutkan bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya sunnah muakkadah. Namun beliau sengaja meninggalkan qunut ketika shalat di masjid dekat dengan maqam Al-Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kenapa saat itu meninggalkan qunut pada shalat shubuh, beliau menjawab,"Apakah saya harus menentang Abu Hanifah di hadapan beliau?"[2]

---

[2] Hujjatullahi Al-Balighah, hal. 335

Bab 3 : Tidak Semua Titik Boleh Berbeda

Tentu saja urusan perbedaan pendapat ini terbagi dua, ada titik dimana kita boleh berbeda pendapat, namun juga ada titik yang kita tidak boleh berbeda.

Saya tidak membaginya berdasarkan tema aqidah dan syariah, tapi saya malah membaginya berdasarkan perkara fundamental atau tidak fundamental, baik pada tema aqidah atau pun pada tema syariah

1. Bagian Fundamental

Tema Aqidah memang jadi landasan keimanan kita. Namun sebenarnya tidak semua tema aqidah itu menentukan keimanan. Ternyata dalam kajian-kajian ilmu aqidah atau ilmu tauhid, masih terbagi lagi antara ajaran yang fundamental dan tidak fundamental.

Kalau prinsip tiada tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah SAW, tentunya itu masuk yang fundamental. Juga tentang keharusan kita mengimani keberadaan para malaikat, kitab suci, para rasul dan nabi, dan juga kepastikan akan terjadi hari kiamat.

Semua itu tentu sangat-sangat fundametal. Kalau sampai kita mengingkarinya, jelas gugur keimanana

kita dan ancamannya pasti masuk neraka. Nauzdu billa tsumaa naudzu billah.

2. Bagian Tidak Fundamental

Namun meski kita beriman kepada para malaikat, ternyata urusan per-malaikat-an ini luas juga. Misalnya kita kenal ada 10 nama malaikat yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan.

Pertanyaannya : misalnya kita tidak hafal kesepuluh nama mereka, kira-kira kita masuk neraka nggak? Tentu jawabannya tidak, bukan?

Karena urusan siapa saja nama para malaikat, meski masih tema di bidang aqidah, namun secara nilai ajaran, tidak termasuk yang fundamental.

Sebagaimana juga kita tidak wajib menghafal nama 25 nabi dan rasul secara urut, meski kita tetap wajib beriman kepada mereka. Padahal jumlah mereka tidak kurang dari 124 ribu orang, 300 di antaranya sekelas rasul. Mana ada yang kenal dan hafal semua nama mereka?

Begitu juga dengan nama-nama kitab suci yang Allah SWT turunkan, ternyata bukan hanya empat saja (Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran), tapi masih ada banyak lagi. Dan hampir semuanya kita tidak kenal namanya.

Kiamat begitu juga, kita cukup mengimani bahwa kiamat pasti terjadi. Cuma bagaimana urut-urutannya, kayak apa kejadiannya, kapan terjadinya, semua itu justru blank dalam pengetahuan kita. Jadi

kita wajib mengimani, tapi tidak wajib mengetahui detail-detailnya.

Apalagi kalau subjeknya tentang Allah SWT, tentu lebih unik lagi. Hampir semua kajian terkait detail-detail subjek Allah itu merupakan hasil ijtihad ulama, dimana mereka selalu berbeda pendapat tentang detail-detailnya.

Kita tidak bisa mengatakan siapa yang keliru dalam urusan detail ini pasti musyrik dan matinya masuk neraka. Sama sekali tidak masuk akal, karena masalah-masalah yang diangkat umumnya malah tidak pernah dipermasalahkan di masa kenabian.

Makanya Imam Ahmad tegas sekali berkata :

والسؤال عنه بدعة

Membahas atau mempertanyakan masalah semacam itu adalah perbuatan bid'ah, maksudnya perkara-perkara tidak pernah dibahas di masa kenabian. Kalau tidak dibahas, berarti memang tidak penting-penting amat.

Jadi ikhtilaf itu tidak hanya sebatas dalam masalah syariah atau fiqih semata, tapi dalam tema besar tauhid dan aqidah, juga ada banyak perkara khilafiyah. Malah porsi perbedaan pendapatnya jauh lebih lebar dan lebih luas.

Bab 4 : Ikhtilaf Ulama vs Persengketaan Awam

Tidak semua masalah perbedaan pendapat itu harus kita terima. Hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama saja yang masuk dalam semesta pembicaraan fiqih ikhtilaf ini.

1. Perbedaan di Kalangan Ulama Qiraat

Misalnya perbedaan dalam bacaan Al-Quran, kita hanya menerima bila yang berbeda para imam qiraat antara Nafi' Qalun, Warsy, Al-Kisa'i, Ibnu 'Amir, Hafsh, 'Ashim dan sekelasnya mereka saja.

Kita tidak menerima perbedaan pendapat qiraat dari Sarimin, Sariman, Saritem atau pun Sariyem. Sebab mereka bukan imam qiraat.

2. Perbedaan di Kalangan Ulama Fiqih

Para ulama ahli tafsir itu jumlahnya cukup banyak, mulai dari kalangan shahabat, tabi’in, tabiut-tabiin hingga sepanjang 14 abad lamanya. Setiap waktu selalu bermunculan ulama ahli tafsir.

Masing-masing ulama tafsir tentu saja punya kecenderungan dalam menafsirkan ayat-ayat suci yang mulia. Maka kalau kita baca sekian banyak kitab tafsir, tentunya akan kita temukan begitu banyak ragam penafsiran. Namun tidak mengapa kita punya banyak versi penafsiran, justru akan

memperkaya khazanah dan wawasan kita dalam ilmu tafsir.

Pokoknya selama yang berbeda pendapat itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ai bin Abi Thalib di kelas para shahabat, maka kita terima saja karena mereka semua memang pakar di bidangnya.

Begitu juga ketika yang berbeda pendapat adalah Mujahid, Atho’, Thawus, di kalangan tabi’in, kita tentu terima saja, karena mereka memang pakar di bidangnya.

Selama yang berbeda pendapat itu Ibnu Kastir, Al-Qurthubi, Ath-Thabari, Ilmiya Al-Harasi, Al-Jashshash, Al-Alusi, AL-Baghawi, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi, Asy-Syaukani dan lainnya, kita terima saja. Karena mereka semua adalah para ulama yang karya tafsirnya sudah diterima oleh seluruh umat Islam sepanjang masa.

Tapi kalau yang menafsirkannya si Paiman, Paimin, Painem, Parto apalagi Paijem, jelas tidak kita terima, karena mereka bukan ahli tafsir.

3. Perbedaan di Kalangan Ulama Fiqih

Kita hanya menerima perbedaan pendapat fiqih dari para fuqaha, misalnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali.

Kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat dari Wariman, Warimin, Warjoko, Warsiyem apalagi Warsinem.

4. Perbedaan di Kalangan Ulama Hadits

Kita hanya menerima perbedaan pendapat tentang sanad hadits dari para imam hadits, seperti Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Turmuzi, Ibnu Ash-Shalah dan sekelas ulama hadits betulan. Kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat dari Tugiman, Tugimin, Tulkiyem apalagi Tuljaenak Jaejatul Jaeji.

Orang yang bukan pakar di suatu bidang ilmu, kalau pun mereka sepakat pun kita tidak ikuti, apalagi ketika mereka bersitengang dan berbeda pendapat, lebih kita jauhi lagi. Orang awam kok sok pada berbeda pendapat, ya kita buang semua pendapat mereka.

Kenapa?

Karena mereka yang biasanya ribut-ribut itu sebenarnya kelas orang awam. Awam itu maksudnya mereka yang bukan ahli di bidangnya.

Seperti ributnya orang-orang tentang sebuah penyakit, padahal mereka bukan dokter. Ributnya mereka tentang ruang angkasa, padahal mereka bukan astronom. Ributnya mereka tentang resep masakan, padahal mereka bukan chef dan tidak pernah masuk dapur seumur hidupnya.

Mereka meributkan masalah hukum agama, padahal tak satu pun yang pernah belajar ilmu fiqih. Mereka meributkan sanad hadits, tapi tak satupun yang pernah jadi murid ulama hadits.

Mereka meributkan cara baca qiraat sab'ah, padahal tak satu pun yang pernah belajar sanad

bacaan lewat riwayat mutawatir.

Mereka meributkan tafsir suatu ayat, padahal tak satu pun yang pernah ikut kuliah tafsir.

Keawaman mereka itu adalah sumber penyakit sekaligus racun yang merusak ukhuwah serta persatuan umat Islam. Sebab yang mereka lakukan itu sangat naif dan fatal akibatnya.

Ibarat tidak orang buta saling meributkan bentuk gajah. Mereka seumur hidup tidak pernah melihat gajah secara utuh. Tapi mereka saling menyalahkan sesama mereka. Dan lebih parah lagi, semua pengunjung kebun binatang yang pada nonton gajah pun mereka sesat-sesatkan.

Lucu sekali omelan tiga orang buta itu : Siapa bilang gajah punya gading dan belalai? Kalian itu salah dan keliru besar. Kalian sudah sesat. Segeralah bertaubat. Dasar kalian itu tidak punya mata, kalian itu buta dan tidak bisa melihat!!!

Waduh . . . semua pengunjung kebun binatang pada saling pandang sesama mereka dengan pandangan bingung dan heran.

Untung saja ada petugas menenangkan, sambil memberi isyarat menyilangkan jari di dahi. Semua langsung berucap : Oooo pantes...

Bab 5 : Tidak Ada Adzab Selama Masih Khilaf

Orang yang dihukum Allah SWT dengan siksa yang pedih dan berat adalah orang yang secara sengaja dan jelas-jelas melanggar apa yang telah diharamkan Allah. Keharamannya adalah keharaman yang jelas dan telah menjadi *ijma'* atau minimal menjadi pendapat mayoritas ulama dengan didukung dengan dalil-dalil yang *qath'i*. Baik *qath'i* secara *tsubut* maupun *qath'i* secara *dilalah*.[3]

Misalnya keharaman dari minum khamar, berzina, membunuh nyawa yang bukan haknya, mencuri, berkhianat, dan seterusnya. Semua itu adalah keharaman yang sudah berlabel *muttafaqun 'alaihi* di semua lapis umat Islam.

Anak nongkrong di pinggir jalan pun tahu kalau minum khamar itu haram, meski dia sedang melakukannya.

Kalau jenis dosa seperti itu tetap dilakukan juga, dengan sengaja, dengan sepenuh kesadaran serta

[3] Qath'i adalah sesuatu yang sudah pasti. *Qath'iyuts-tsubut* maksudnya sebuah dalil yang sudah terjamin dari segi keshahihannya. Sedangkan *qath'iyud-dilalah* adalah suatu dalil sudah tidak bisa ditafsirkan yang lain lagi kecuali hanya satu penafsiran saja, tidak ada perbedaan pendapat dalam mengambil kesimpulan hukumnya.

tahu resikonya, maka barulah seseorang akan disiksa di neraka.

Tetapi...

Manakala suatu hukum masih menjadi perdebatan para ulama, karena memang dalilnya memungkinkan terjadinya beberapa versi kesimpulan, maka kalau ada orang yang memilih salah satu versi pendapat itu, tentu tidak akan dikenai sanksi oleh Allah SWT. Sebab sebagian ulama mengatakan haram tetapi sebagian mengatakan halal.

Sementara kedua pendapat itu berangkat dari hasil ijtihad, lantaran dalilnya masih mengandung hal-hal yang bisa ditafsirkan menjadi berbagai versi pemahaman.

Logikanya sederhana saja, bagaimana mungkin Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang itu 'main hakim sendiri', main siksa atau ‘main kayu’ kepada hamba-hamba-Nya, sementara aturannya tidak jelas, ketentuannya masih multi tafsir dan semua itu memang sulit dipungkiri.

Lalu di mana keadilan Allah? Dimana kerahiman Allah? Mengapa Allah seakan membuat ‘jebakan’ buat hamba-Nya sendiri? Mengapa Allah SWT sengaja membuat dalil yang multi-tafsir, lalu siapa yang salah dalam menafsirkannya, harus siap dilumat api neraka. Tentu Allah SWT bukanlah Tuhan dengan sikap rendah seperti itu.

Seandainya hukum *isbal*[4] tanpa niat riya' itu tidak multi-tafsir, pastilah semua ulama sampai titik kesepakatan bulat tentang keharamannya. Sayangnya, dalil-dalil *isbal* itu memang nyata multi-tafsir, sehingga semua kutub pendapat yang lahir darinya adalah *ijtihad* manusiawi.

Bahkan sampai level ulama besar Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar pun mengatakan halal bila tanpa niat *isbal*.

Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa An-Nawawi dan Ibnu Hajar akan masuk neraka karena keduanya salah tafsir?

Yang seharusnya menjadi cara pandang kita adalah selama masalah itu *khilaf* ulama, karena ditetapkan oleh dalil yang *zdhanni* secara *istidlal,*[5] maka tidak ada siksa pedih. Sebab para mujtahid itu tidak akan disiksa hanya karena kesahalan dalam ijtihadnya. Bila ijtihadnya salah, malah dia tetap dapat pahala. Sebaliknya, bila ijtihadnya benar, dia akan dapat dua pahala.

Adalah salah besar kalau seorang mujtahid salah dalam berijtihad akan disiksa di neraka sebagai hukuman atas kesalahannya. Tetapi kalau yang berijtihad itu memang bukan orang yang punya

---

[4] Isbal adalah memanjangkan kain atau celana melewati mata kaki, pembahasan ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

[5] Dzhanni lawan kata dari Qath'i, dhzanni secara istidlal berarti bahwa sebuah dalil masih belum mutlak menunjukkan pada satu hukum tertentu, bisa saja menunjukkan hukum lain yang berbeda.

kapasitas menjadi mujtahid, lalu sok mau berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, jelas dia telah salah. Dan wajar kalau dia disiksa di neraka.

Seorang yang bukan mujtahid, tidak punya otoritas untuk berijtihad. Kalau dia melakukannya dan salah, maka dia harus menanggung resikonya.

Seorang awam seperti kita, tidak ada kewajiban untuk melakukan ijtihad sendiri. Sebab syarat sebagai seorang mujtahid tidak atau belum terpenuhi pada diri kita.

Maka kita dibolehkan bertaqlid kepada fatwa para ulama mujtahid yang juga tentunya harus *mu'tabar* (diakui kapabilitasnya). Kalau seandainya fatwa itu salah, Allah tidak akan murka tentunya, sebab seorang mujtahid yang berijtihad tidak akan disiksa di neraka, bahkan dia tetap dapat satu pahala.

Maka kita yang mengikuti fatwa mujtahid yang -katakanlah- ternyata terbukti salah di hari akhir, tentu juga tidak akan disiksa. Malah kita juga dapat pahala dari Allah.

Kok dapat pahala? Kan salah?

Ya, dapat pahala. Karena kita telah melakukan perintah Allah untuk bertanya kepada ahlinya. Bukankah Allah SWT memerintahkan kita dalam firman-Nya.

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (mujtahid/ulama) jika kamu tidak

mengetahui. (QS. An-Nahl: 43)

Allah tidak mengatakan "Bertanyalah kepada orang yang pasti benar dalam ijtihadnya." Tetapi hanya memerintahkan untuk bertanya kepada ahlinya, yaitu mujtahid yang diakui kapasitasnya.

Kita sudah bertanya kepada mujtahid, maka kita sudah dapat pahala. Kalau ternyata ijtihadnya salah, tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan bahwa salahnya ijtihad para ulama akan melahirkan dosa dan siksa. Yang akan disiksa adalah orang dengan kapasitas bukan mujtahid, tetapi berlagak seperti mujtahid, lalu salah. Maka siksaanlah akibatnya.

Bab 6 : Adab dan Akhlaq Berbeda Pendapat

Dan biasanya permusuhan itu akan semakin berkobar, manakala perbedaan pendapat itu diwarnai pula dengan tindakan dan ucapan yang tidak terpuji.

Maka kalau pun terpaksa harus berbeda pendapat, haram hukumnya untuk saling melempar cacian, hinaan, cemoohan, bahkan mendoakan keburukan dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

وَاقصِد فِي مَشيِكَ وَاغضُض مِن صَوتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصوَاتِ لَصَوتُ الحَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman : 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغتَب بَّعضُكُم بَعضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخِيهِ مَيتًا فَكَرِهتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka , karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang

diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat : 12)

1. Tidak Mencaci

Perilaku tidak terpuji dari mereka yang berbeda pendapat adalah melontarkan makian, hinaan dan cemoohan kepada pihak yang pendapatnya tidak sejalan dengan pendapat mereka.

Sayangnya, kita masih sering membaca atau mendengar ungkapan-ungkapan yang kurang simpatik dari mereka yang berbeda pendapat, seperti ungkapan berikut :

Pendapat ini tidak keluar kecuali dari mulut orang-orang yang bodoh, dungu dan tidak berilmu

Mereka yang berpendapat seperti ini tidak lain hanyalah sekumpulan orang-orang bodoh, dungu, sesat, tidak punya akal dan ideot.

Pendapat ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang lemah iman, tidak punya keteguhan hati, serta orang-orang yang jiwana mudah terbawa nafsu duniawi.

Di antara adab mulia yang wajib dilakukan oleh mereka yang berbeda pendapat adalah bukan dengan langsung mengeluarkan vonis yang menjatuhkan, apalagi menghina. Masih ada begitu

banyak ungkapan yang lebih sopan dan halus, seperti ungkapan :

meski tidak menolak, namun saya lebih cenderung pada pendapat yang berbeda.

Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, namun menurut hemat saya agak kurang sesuai dengan situasinya.

dalam masalah ini para ulama memang berbeda pendapat, ada yang berpendapat A, B atau C. Tanpa mengurangi rasa hormat pada pendapat lain, saya agak cenderung sependapat dengan pendapat C.

Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, namun rasanya pendapat beliau ini kurang tepat, wallahua'lam.

2. Mengutip Dengan Lengkap

Salah satu adab dalam berbeda pendapat adalah tidak langsung menyalahkan pendapat orang lain, tetapi etikanya harus dikutipkan dulu apa yang menjadi pendapat orang, serta dilengkapi dengan alasan dan argumentasinya.

Dan yang lebih tepat lagi adalah mencoba membenarkan pendapat itu sebagai hasil sebuah ijtihad, lalu menampilkan pendapat yang berbeda, juga lengkap dengan dalil dan argumentasinya.

Dua pendapat yang berbeda ini harus secara jujur dikemukakan dengan adil dan seimbang, tanpa harus menambahi atau mengurangi. Disini wajib ada

amanah ilmiyah, yang harus dipertanggung-jawabkan.

Sehingga para dasarnya kita tidak asal melakukan tuduhan atau melempar kesalahan orang lain. Yang kita lakukan sekedar memberikan penilaian, yang kita upayakan seobjektif mungkin, tanpa diiringi dengan fanatisme buta.

3. Tidak Mendominasi Kebenaran

Terakhir, barulah kita boleh memberikan penilaian yang bersifat subjektif, serta dilengkapi dengan ungkapan yang sopan dan beretika.

Juga akan menjadi lebih baik bila kita sampaikan juga bahwa pendapat yang kita pilih ini bukan kebenaran yang bersifat mutlak, tetapi bisa saja salah. Sementara pendapat yang ditolak, bukan berarti pendapat itu salah atau menyesatkan. Pendapat itu bisa saja menjadi benar.

Dan kebenaran hanya milik Allah, atau dengan ungkapan *wallahua'lam*.

Bab 7 : Mengenal Sebab Perbedaan Pendapat

Adapun sebab perbedaan ulama dalam teks yang bersifat dlanni (lawan dari qathi) atau yang lafadznya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Makna Lafadz Teks Nash

Perbedaan makna ini bisa disebabkan oleh lafadz tersebut umum (mujmal) atau lafadz yang memiliki arti lebih dari satu makna (musytarak), atau makna lafadz memiliki arti umum dan khusus, atau lafadz yang memiliki makna hakiki atau makna menurut adat kebiasaan, dan lain-lain.

Contohnya, lafadz al quru' memiliki dua arti; haid dan suci (Al Baqarah :228). Atau lafadz perintah (amr) bisa bermakna wajib atau anjuran. Lafadz nahy; memiliki makna larangan yang haram atau makruh.

Contoh lainnya adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna antara umum atau khusus adalah Al Baqarah: 206 "Tidak ada paksaan dalam agama" apakah ini informasi memiliki arti larangan atau informasi tentang hal sebenarnya?

2. Perbedaan Riwayat

Maksudnya adalah perbedaan riwayat hadis.

Faktor perbedaan riwayat ada beberapa, diantaranya :

- hadis itu diterima (sampai) kepada seorang perawi namun tidak sampai kepada perawi lainya
- atau sampai kepadanya namun jalan perawinya lemah dan sampai kepada lainnya dengan jalan perawi yang kuat
- atau sampai kepada seorang perawi dengan satu jalan; atau salah seorang ahli hadis melihat satu jalan perawi lemah namun yang lain menilai jalan itu kuat
- atau dia menilai tak ada penghalang untuk menerima suatu riwayat hadis. Perbedaan ini berdasarkan cara menilai layak tidaknya seorang perawi sebagai pembawa hadis.
- atau sebuah hadis sampai kepada seseorang dengan jalan yang sudah disepakati, namun kedua perawi berbeda tentang syarat-syarat dalam beramal dengan hadis itu. Seperti hadis mursal.

3. Perbedaan Sumber-sumber Pengambilan Hukum

Ada sebagian berlandasan sumber istihsan, masalih mursalah, perkataan sahabat, istishab, saddu dzarai' dan sebagian ulama tidak mengambil sumber-sumber tersebut.

4. Perbedaan Kaidah Ushul Fiqih

Seperti kaidah usul fiqih yang berbunyi "Nash umum yang dikhususkan tidak menjadi hujjah (pegangan)", "mafhum (pemahaman eksplisit) nash

tidak dijadikan dasar", "tambahan terhadap nash quran dalam hukum adalah nasakh (penghapusan)" kaidah-kaidah ini menjadi perbedaan ulama.

5. Ijtihad dengan Qiyas

Dari sinilah perbedaan ulama sangat banyak dan luas. Sebab Qiyas memiliki asal (masalah inti sebagai patokan), syarat dan illat. Dan illat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur qiyas bisa diterima. Di sinilah muncul banyak perbedaan hasil qiyas disamping juga ada kesepakatan antara ulama.

6. Pertentangan Antar Dalil

Ini merupakan bab luas dalam perbedaan ulama dan diskusi mereka. Dalam bab ini ada yang berpegang dengan takwil, ta'lil, kompromi antara dalil yang bertentangan, penyesuaian antara dalil, penghapusan (naskh) salah satu dalil yang bertentangan.

Pertentangan terjadi biasanya antara nash-nash atau antara qiyas, atau antar sunnah baik dalam perkataan Nabi dengan perbuatannya, atau dalam penetapan-penetapannya. Perbedaan sunnah juga bisa disebabkan oleh penyifatan tindakan Rasulullah SAW dalam berpolitik atau memberi fatwah.

Dari sini bisa diketahui bahwa ijtihad ulama – semoga Allah membalas mereka dengan balasan kebaikan – tidak mungkin semuanya merepresentasikan sebagai syariat Allah yang turun kepada Rasulullah SAW. Meski demikian kita

memiliki kewajiban untuk beramal dengan salah satu dari perbedaan ulama. Yang benar, kebanyakan masalah ijtihadiah dan pendapat yang bersifat dlanniyah (pretensi) dihormati dan disikapi sama.

Perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu kepada ashobiyah (fanatisme golongan), permusuhan, perpecahan yang dibenci Allah antara kaum Muslimin yang disebut Al-Quran sebagai umat bersaudara, yang juga diperintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah.

Para sahabat sendiri berhati-hati dan tidak mau ijtihadnya disebut hukum Allah atau syariat Allah. Namun mereka menyebut,"Ini adalah pendapatku, jika benar ia berasal dari Allah jika salah maka ia berasal dari saya dan dari setan, Allah dan Rasul-Nya darinya (pendapat saya) berlepas diri."

Di antara nasehat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada para pasukannya baik dipimpin langsung atau tidak adalah,

> *"Jika kalian mengepung sebuah benteng, dan mereka ingin memberlakukan hukum Allah, maka jangan kalian terapkan mereka dengan hukum Allah, namun berlakukan kepada mereka dengan hukummu, karena engkau tidak tahu, apakah engkau tepat dalam menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak," (HR Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah)*

Ini menegaskan tentang ketetapan ijtihad atau kesalahannya dalam masalah cabang fiqih.

Bab 8 : Kapan Belajar Fiqih Ikhtilaf?

1. Pemula dan Anak-anak

2. Sudah Punya Pegangan Dasar

Bab 9 : Fiqih Ikhtilaf Bukan Tarjih

Penutup

Setelah kita baca begitu banyak perbedaan pendapat dalam fiqih Islam, maka beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran antara lain :

Bahwa ijtihad itu merupakan hak para mujtahid, mereka adalah orang yang telah memenuhi syarat serta berwenang untuk melakukan *istimbath* hukum. Seandainya mereka salah dalam berijtihad, maka mereka tidak berdosa. Bahkan tetap mendapat pahala meski hanya satu pahala. Dan bila benar dalam ijtihadnya, mereka akan mendapat dua pahala.

Jadi bagaimana mungkin kita mencaci-maki dan menghina orang yang berbeda pendapat dengan kita, sementara para ahli ijtihad sendiri memang saling berbeda pendapat. Allah SWT saja tidak menghukum mereka karena kesalahan ijtihad, bagaimana mungkin kita yang bukan ahli ijtihad malah menyalahkan mereka?